



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Mongkonai, 25 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Nunuk, 02 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2012 yang beralamat di Jalan xx, Nomor xx, RT. 000, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx Baru, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XX diserahkan kepada Ust. H. xx dengan mahar berupa seperangkat alat Salat dan emas 2 gram dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ust. H. xx dengan disaksikan oleh saudara dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama Bapak xx dan Bapak xx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I gadis, sementara Pemohon II berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. xx, tempat tanggal lahir Pinolosian, 13 Oktober 2012;
 2. xx, tempat tanggal lahir Timika, 26 Juni 2023;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penepatan Pengadilan atas perkara ini kepada

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan Kartu Keluarga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika mulai tanggal 10 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti di muka sidang sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx (Pemohon I), NIK. xx, tertanggal 13 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx (Pemohon II), NIK. xx, tertanggal 14 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW. 001/000, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2022 di Mimika;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan pada saat itu adalah H. xx setelah mendapat pelimpahan melalui telepon dari saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan xx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan cincin emas perhiasan seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

2.2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT/RW. 001/000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai Tante Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena dilangsungkan di rumah Saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2022 di Mimika;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan pada saat itu adalah H. xx setelah mendapat pelimpahan melalui telepon dari saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan xx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan cincin emas perhiasan seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1 dan P.2) di Jalan Cenderawasih, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka Pengadilan Agama Mimika berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari, agar pihak ketiga/pihak lain yang punya kepentingan hukum mengetahui adanya permohonan pengesahan nikah tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2012 di xxxxxxxx xxxxxx Baru, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan H. xx, mahar berupa

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 2 gram dan seperangkat alat Salat dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama xx dan xx. Pernikahan mana yang telah dilaksanakan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan pada permohonan ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Terhadap bukti surat telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bertentangan satu dengan dalil Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon menerangkan dalam dalilnya menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 namun Saksi-Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2022;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah bertentangan dengan dalil-dalil para Pemohon sedangkan para Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2022 bukan pada tanggal 10 Agustus 2012, maka dalil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak lagi dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Mimika saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Rita Amin, S.H.

Firman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)